



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 346/EQ.SHPK/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

- I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HT : **PT Inhutani II UMHT Pulau Laut**
No. SK IUPHHK-HT : SK. 30/Menhut-II/2006
Luas : ± 48.720 Hektar
Lokasi : Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No.07 Jakarta Selatan
Waktu Pelaksanaan : 16 s.d. 22 Mei 2017
III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT Inhutani II UMHT Pulau Laut BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Juni 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Suwarto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Ir. Darmawi Bulkis, MM (Auditor Produksi)
Irvan S.Hut (Auditor Ekologi)
Drs. Tata Sumitra M.Si (Auditor Sosial)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor VLK/Magang Sosial)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)
- Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : PT INHUTANI II UMHT PULAU LAUT
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.30/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 48.720 Ha di Kabupaten Kotabaru
Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Alamat kantor :
Kantor pusat : Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan
Kantor cabang : Desa Stagen, PO BOX No.2 Kotabaru, Kalimantan Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 021-8290572/8350862
Fax. 021-8352468 dan Telp.0518-23480/ Fax. 0518-23479
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Ir. Bambang Soepijanto, MM
 - Komisaris : Dr. Ir. Agus Mulyono, Msc
 - Direktur Utama : Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA
 - Direktur : Ir. Bambang Setiabudi
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 010/EQC-PHPL/VI/2013
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 13 Juni 2013 s/d 12 Juni 2018

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 dan 22 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Hidayaturrahman (Kasi Penyuluhan) dan Fatimatuzzahra (Kabid PDA-RHL). ▪ Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru yang wakili oleh Ir. Yawan, MM (Kepala BPHP IX) dan Redyanto, SHut, MP (Kasi PEPH). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Inhutani II Pulau Laut (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Semaras. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 20 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	21 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	3 Juni 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan ▪ Masih sama dengan penilaian tahun 2016, belum ada realisasi tata batas dilapangan, namun ada upaya untuk meralisasikannya, ▪ Terdapat konflik batas namun ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.. ▪ Terdapat bukti upaya Auditee untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sector namun tidak seluruhnya,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan Implementasi PHPL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHPL
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan, Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana namun kekurangan Ganis Nenhut tidak direncanakan dalam program pelatihan, Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi terbaru tahun 2017 yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi namun struktur organisasi tersebut belum dilengkapi job description Perangkat SIM dantenagapelaksanatersedia. Organisasi SPI / internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Ada tindakanpencegahandanperbaikanmanajemen yang konsistenberdasarkanhasil monitoring danevaluasi
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan disosialisasikan/dikomunikasikan kepada masyarakat, Terdapat kegiatan sosialisasi batas-batas areal kerja kepada sebagian para pihak Verifier 1.5.3 : Terdapat kegiatan sosialisasi program CSR/CD kepada sebagian para pihak Terdapat kegiatan sosialisasikawasanlindungkepadasebagian para pihak
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Penataan areal kerja (blok dan <i>petak RKT</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK Hasil observasi lapangan, tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data potensi tegakan dari hasil potensi 3 tahun terakhir namun tidak dilengkapi dengan peta pendukungnya Memiliki data pengukuran riap tegakan namun belum dianalisis secara lengkap Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, dan menyampaikan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap , dan sebagian besar SOP sudah sesuai ketentuan teknis, ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m³/Ha) ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89% dari jumlah tanaman perhektar` sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT 2016/2017 secara lengkap yang disusun sebagian berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval namun tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK, ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, dan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung ▪ Realisasi volume tebangan total, mencapai <70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas > 150%, Solvabilitas 100 - 150%. Rentabilitas negatif, ▪ Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional, ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu ▪ Realisasi Modal yang Ditanamkan (Kembali) ke Hutan berupa realisasi luas penanaman dibandingkan dengan luas penebangan mencapai >100%. ▪ Rata-2 Realisasi Penanaman tanaman > 70% dari yang seharusnya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HT Berbasis IHMB periode Tahun 2013-2022 yaitu seluas 4.906 Ha atau seluas 10.07 % dari total luas 48.720 Ha dan telah sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi penataan batas kawasan lindung sepanjang 73,88 km (94,09%) dari total panjang 78,52 km dengan patok batas berwarna putih bertuliskan nama kawasan lindung. ▪ Berdasarkan analisa peta overlay kawasan lindung dengan citralandsat tahun 2015 dan observasi lapang, kondisi kawasan lindung yang berhutan seluas 4.568 Ha atau 93,12% dari total 4.906 ha kawasan lindung ▪ semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja <i>Auditee</i>. Keberadaan kawasan lindung di areal <i>auditee</i> sudah diakui oleh sebagian besar para pihak terkait (≥50%). ▪ Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung, namun belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada dan laporan penulisan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2016 belum sesuai KepmenLH 45 tahun 2005
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan dan sudah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di areal kerja <i>auditee</i>. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada dan Permen LHK No. 32 tahun 2016 baik jenis, jumlah dan kondisinya ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan ▪ Implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh <i>auditee</i> sudah sesuai dengan potensi dan jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> sudah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sudah mencakup dampak yang mungkin terjadi terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ <i>Auditee</i> telah memilikisarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum mendapatkan izin dari BLHD. Sarana pengelolaan yang ada berfungsi dengan baik. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dijabarkan dalam Rencana Operasional Tahunan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kelola Lingkungan, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan pelaksanaankelola lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester ▪ Dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh auditee, tidak terdapat indikasi adanya dampak yang signifikan yang berpengaruh pada tanah dan air
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yang mengacu pada PP.07 tahun 1999, IUCN dan CITES. ▪ Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya dan belum mengimplementasikan seluruh kegiatan identifikasi yang sesuai berdasarkan SOP/Prosedur yang ada
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan namun belum spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap ▪ Auditee telah mengimplementasikan sebagian bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. ▪ Terdapat gangguan pada kondisi sebagian flora dilindungi karena perambahan yang dilakukan oleh masyarakat
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah mengembangkan prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik, namun belum spesifik pada jenis-jenis yang dilindungi yang ada di areal kerjanya ▪ Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya dan belum mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna berupa perburuan liar oleh masyarakat, tetapi auditee telah melakukan upaya penanggulangan gangguan tersebut.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenaipola penguasaan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasihak-hak dasarmasyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat,dan rencana pemanfaatanSDH olehpemegangizin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau masyarakat setempat		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi bataskawasan secarapartisipatif&penyelesaiankonflik yangdiketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentangluas dan bataskawasan pemegangizin dengansebagian (kawasanyang dimiliki)masyarakat hukum adat/setempat ▪ Auditee telah memiliki persetujuanpara pihakdan konflik dapatdikelola denganbaik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (59,41%). ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. ▪ Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik namun belum lengkap ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dan telah diimplementasikan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) atas areal hutan produksi seluas ± 48.720 Hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 30/MENHUT-II/2006 pada tanggal 13 Februari 2006. Peta lampiran SK menteri mengacu pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 (SK Menhutbun No. 453/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999). Hasil overlay dengan peta kawasan hutan tersebut menunjukkan bahwa areal auditee terletak pada hutan produksi.
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee dapat menunjukkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran IUPHHK-HT Nomor : S.247/VI-BIKPHH/2006, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan- Departemen Kehutanan : Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, MSc, NIP. 080044005 pada tanggal 29 Maret 2006. Dan SPP IUPHHK-HA No. S.698/VI-BIKPHH/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa besarnya IUPHHK untuk auditee pada hutan alam berjumlah Rp. 2.764.125.000,00 dan untuk hutan tanaman berjumlah Rp. 126.672.000,00 sehingga besarnya IUPHHK secara keseluruhan adalah senilai Rp. 2.890.797.000,00. Auditee telah melunasi seluruh kewajiban tgl 23 Mei 2008 melalui bank mandiri.
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	Hasil identifikasi auditee penggunaan kawasan diluar kegiatan kehutanan di areal APL terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu kegiatan perkebunan sawit an. PT Bumi Raya Indonesia I dan PT Bumi Prada
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.1.1.a.</p> <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RTT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee mempunyai RKUPHHK -HT Tahun 2013-2022 beserta lampirannya telah mendapat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013. • RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 Pada Hutan Tanaman disahkan secara self approval melalui Keputusan Direksi PT INHUTANI II (Persero) No. 1416/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 23 Desember 2015 • RKT Tahun 2017 yang disusun dan disahkan secara self approval melalui Keputusan Direksi PT INHUTANI II (Persero) No. 1319/SK/SEK-PRUSH/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 • Auditee mempunyai Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
<p>Verifier 2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Inhutani II No. 110A/SK/SEK-PRUSH/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang penetapan kawasan lindung IUPHHK-HT PT Inhutani II (Persero) Unit Pulau Laut, Kalimantan Selatan seluas 4.906 Ha • Terdapat Prosedur dan implementasi di lapangan dapat dibuktikan.
<p>Verifier 2.1.1.c</p> <p>Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Peta Bolk / Petak tebangan yang telah disahkan (di Cap) oleh pejabat yang berwenang ▪ Hasil observasi lapangan posisi batas – batas blok dan petak tebangan di lapangan menunjukkan kesesuaian.
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>RKUPHHK-HT Tahun 2013-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013, ditandatangani dan disahkan oleh atas nama Menteri Kehutanan: Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Imam Setiohargo, SH.MH, NIP 19630125 199203 1 003. ▪ Peta lampiran RKU periode 2013-2022 telah mendapat pengesahan dari dirjen Bina Usaha Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan di lapangan untuk lokasi dan volume pemanfaatan kayu pada hutan alam, auditee sudah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier ini tidak diterapkan (NA).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. • Hasil uji petik dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. • Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak tidak dapat dilakukan karena auditee melaksanakan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee dapat membuktikan seluruh kayu yang diangkut dari TPn /TPK hutan serta tujuan lainnya menggunakan dokumen SKSHH dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang melalui SIPUHH Online. • Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a.Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Merujuk dari indicator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa penandaan hanya dilakukan untuk pemegang IUPHHK Hutan alam sehingga Verifier ini tidak dapat diterapkan karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK hutan tanaman sehingga masuk dalam kategori Not Applicable (NA)..
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	Merujuk dari indicator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa penandaan hanya dilakukan untuk pemegang IUPHHK Hutan alam sehingga Verifier ini tidak dapat diterapkan karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK hutan tanaman

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sehingga masuk dalam kategori Not Applicable (NA)..		
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHH dan dilampirkan dengan DKB Petugas penerbit dokumen SKSKHH diangkat oleh Direksi dan kartu ganis PKB masih berlaku. Tersedia Dokumen BA Pemeriksaan kayu dibuat oleh petugas P3KHP. Petugas P3KHP ditetapkan melalui keputusan Direksi.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen SPP yang diterbitkan auditee (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Hasil Pemeriksaan terhadap bukti setor, PSDH yang dibayar sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan SPP dan Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayubulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Auditee mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan No. 414/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 16 April 2013 Masa berlaku Dokumen PKAPT sejak tanggal 16 April 2013 sd 12 April 2018.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Dalam melakukan pengiriman kayu antar pulau, auditee melakukan pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi kapal
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda v legal pada dokumen angkutan dan bontos kayu.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
Indicator 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier 4.1.1 Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL	MEMENUHI	Tersedia dokumen amdal yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 267/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 November 1996 Penyusunan dokumen AMDAL PT Inhutani II bekerja sama dengan konsultan Fakultas Kehutanan IPB yang beralamat di Kampus IPB Darmaga Bogor PO Box 168 Bogor 16601.
Indicator 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	Tersedia dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang telah mendapat pengesahan/persetujuan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan melalui surat keputusan Nomor. 267/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 November 1996. Dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan social.	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan RKL dan RPL yang dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru. Laporan semester I periode bulan Januari s/d Juni 2016 telah dilaporkan kepada BLHD Kabupaten Kotabaru telah dilaporkan kepada BLHD melalui surat No. 035/P/GM-Kalsel/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dengan bukti tanda terima berupa stempel dan tanda tangan dari petugas penerima BLHD atas nama Putri Sri . Laporan periode II telah dilaporkan kepada BLHD melalui surat No. 019/P/GM-Kalsel/2016 tanggal 6 April 2017 dengan bukti tanda terima berupa stempel dan tanda tangan dari petugas penerima BLHD atas nama Rina.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki prosedur keselamatan kerja di camp dengan No. Dokumen INH.II-UMP/PPHL/K3-1 tanggal terbit 01-03-2013 Revisi tanggal 13-04-2015. Dokumen ini telah diperiksa oleh Benar Firmansyah, S.Hut, MP disiapkan oleh Sugiyanti dan disahkan oleh Ir. IGP Mariasa. Selain SOP diatas auditee juga mempunyai SOP terkait K3 lainnya yaitu SOP tentang penanganan

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kecelakaan kerja di camp dengan No. Dokumen INH.II-UMP/PPHL/K3-2 tanggal terbit 01-03-2013 Revisi tanggal 13-04-2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk penanggung jawab K3 di Lingkup General Manejemen Blok Karet, terdapat surat penunjukkan GM Karet dengan No. 136 A/P/GM-Karet/2015 tanggal 18 November 2015 an. Hadjrian Stiadi sedangkan di Lingkup GM Blok Acacia , terdapat surat penunjukkan GM Karet dengan No. 126/P/UM-BAHT/2014 tanggal 1 Juni 2014 an. Karmiono.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Peralatan alat pelindung diri (APD) yang tersedia di camp unit manajemen karet dan camp unit manajemen acacia adalah helm, wearpack, tutup telinga, kacamata las karbit, kacamata las topeng, kacamata safety, masker biasa, kaos tangan kulit, baju rompi, alat pemadam api ringan, dan kaos tangan biasa.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja secara lengkap yang dilaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Kotabaru. ▪ Terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan melakukan pemasangan rambu lalu lintas atau plang himbauan K3 dan spanduk tentang pengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja di areal camp dan jalan koridor.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Terdapat Serikat Pekerja Kehutanan SEHATI PT Inhutani II (Persero) Pusat, dan SP Kehutanan SEHATI Cabang Kalimantan Selatan seluruh karyawan menjadi anggotanya.
Indikator 5.2.2 Adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) atau peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, tersebut kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai SK No. 203/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 masa berlaku telah habis. (5 Desember 2014 s/d 4 Desember 2016) namun Dalam pasal 70 ayat 3 (tiga) menyebutkan apabila PKB ini berakhir dan salah satu pihak tidak menyampaikan usul untuk mengadakan perubahan, maka masa berlaku PKB ini dianggap diperpanjang 1 (satu) tahun.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara kepada karyawan tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di areal auditee.